



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG KETENAGAKERJAAN SERTA PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN JASA PERBANKAN

NOMOR: 1/29/KS.06/X/2025

NOMOR: HBK.SEVP/MOU.379/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DADANG RAMADHAN P., selaku Senior Executive Vice President – Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.DIR/26/2025 tanggal 29 April 2025, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Kav. 54-55, Jakarta Selatan, Jakarta, 12190, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia; dan

- c. PARA PIHAK bermaksud saling menyinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam mewujudkan penyediaan dan penggunaan produk dan layanan jasa perbankan dalam mendukung tugas maupun fungsi masing masing PIHAK.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Peningkatan Kapasitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Ketenagakerjaan serta Penyediaan Dan Pemanfaatan Jasa Perbankan, selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK sesuai ketentuan internal PARA PIHAK;
- b. penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan bagi PIHAK KESATU sesuai ketentuan internal PARA PIHAK; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai ketentuan internal PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu dokumen lain atau perjanjian kerja sama yang disepakatai PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditanggung masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan peran masing-masing PIHAK.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh PARA PIHAK termasuk informasi yang berkaitan dengan individu atau subyek pada masing-masing PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama adalah bersifat rahasia selanjutnya disebut ("Informasi Rahasia"), serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Kesepahaman Bersama berakhir dan PIHAK penerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau

mengungkapkan lebih lanjut Informasi Rahasia kecuali diatur berbeda dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk tunduk dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi yang berlaku.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707

Pos-el : kdn.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Government & Institutional 2 Group

Alamat : Menara Mandiri II, Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55,
Jakarta Selatan 12190

Telepon : -

Pos-el : government.institutional2@bankmandiri.co.id

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DADANG RAMADHAN P.

PIHAK KESATU,



CRIS KUNTADI